

**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
NOMOR : 92 TAHUN 2013**

**TENTANG
PANITIA PELAKSANA WORKSHOP SUKSES BELAJAR DI PERGURUAN TINGGI
IAIN AMBON TAHUN 2013**

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Workshop Sukses Belajar di Perguruan Tinggi Tahun 2013 perlu dibentuk panitia pelaksana.
b. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas kepanitiaan tersebut ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 111 Tahun 2007 tentang Perubahan STAIN Ambon menjadi IAIN Ambon;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 21 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Ambon;
- Memperhatikan : Kalender Akademik IAIN Ambon Tahun Akademik 2013-2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON TENTANG PANITIA PELAKSANA WORKSHOP SUKSES BELAJAR DI PERGURUAN TINGGI IAIN AMBON TAHUN 2013**
- Pertama : Mengangkat mereka yang namanya tersebut pada daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Panitia Pelaksana Workshop Sukses Belajar di Perguruan Tinggi 2013.
- Kedua : Tugas dan tanggung jawab panitia adalah melakukan langkah-langkah persiapan atas segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan Kegiatan, serta melaporkan hasil kegiatan kepada pimpinan IAIN Ambon.
- Ketiga : Segala pembiayaan yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Ambon Tahun 2013, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Penanggung Jawab : Rp. 400.000,- /OK
 - b. Ketua : Rp. 350.000,- /OK
 - c. Sekretaris : Rp. 300.000,- /OK
 - d. Anggota : Rp. 300.000,- /OK
- Keempat : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Kelima : Kutipan Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Ambon
Pada Tanggal : 22 Agustus 2013

K. Rektor IAIN Ambon

Dr. Hasbollah Toisuta, M.Ag
NIP. 196601291993031003

Tembusan:

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Jakarta;
2. Irjen Kementerian Agama RI, Jakarta;
3. Direktur Perguruan Tinggi Agama Islam Kementerian Agama, Jakarta;
4. Kepala Kanwil Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan Provinsi Maluku, Ambon;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Ambon.
6. Kepala Biro AUAK IAIN, Ambon;

